

BARANG – JASA TERTENTU – PAJAK

2024

PERBUP OGAN KOMERING ILIR NO. 31, BD 2024/ NO. 31, 68 Hlm.

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NO. 31 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 4 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA No. 2 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERDA No. 7 Tahun 2023; PERDA No. 9 Tahun 2023; PERBUP No. 73 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang objek, subjek dan wajib pajak, objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir dan jasa kesenian dan hiburan, tata cara pemungutan, pendaftaran dan pendataan, pelaporan, pembayaran, penilaian dan penetapan, pengalihan, kedaluwarsa penagihan dan penghapusan piutang pajak, tata cara pengajuan keberatan dan banding, tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan, tata cara pembetulan dan pembatalan ketetapan pajak daerah, tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak, tata cara pemeriksaan pajak, penerimaan pengaduan, saran dan masukan pelayanan, sosialisasi dan edukasi dan ketentuan penutup.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Oktober 2024.

- Perbup No. 25 Tahun 2011 tentang Prosedur Pendaftaran, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan Non Perusahaan Listrik Negara, Perbup No. 5 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendaftaran, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Parkir, Perbup No. 20 Tahun 2016 tentang Prosedur Pendaftaran, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Restoran dan Perbup No. 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 16 hlm